LAPORAN
EVALUASI DAN REFLEKSI

PELAKSANAAN SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UPPS

Berdasarkan Enam Prinsip Seleksi: Kualitas, Keadilan, Inklusivitas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Fleksibilitas

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TAHUN AKADEMIK 2025/2026



Dokumen kerja untuk evaluasi, verifikasi bukti, dan tindak lanjut peningkatan mutu.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerimaan mahasiswa baru merupakan tahapan strategis untuk memastikan bahwa calon mahasiswa yang diterima memiliki kesiapan akademik, memperoleh kesempatan yang adil, serta menjalani proses seleksi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Tahun Akademik 2025/2026, jumlah penerimaan yang menjadi dasar penyusunan laporan ini adalah 477 mahasiswa pada Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.

Pelaksanaan penerimaan perlu ditata dengan prosedur yang konsisten, informasi yang mudah diakses, kriteria seleksi yang relevan, layanan yang tidak diskriminatif, dokumentasi keputusan, serta mekanisme penyesuaian yang tetap menjaga standar akademik. Enam prinsip yang digunakan sebagai kerangka evaluasi adalah kualitas, keadilan, inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas.

Uraian dalam laporan ini merupakan kerangka evaluasi dan praktik baik yang perlu dikonfirmasi dengan bukti pelaksanaan aktual. Pernyataan bahwa suatu prinsip telah terlaksana dengan sangat baik hendaknya ditetapkan setelah pemeriksaan dokumen, data, wawancara, dan umpan balik pemangku kepentingan. Bukti yang belum tersedia ditandai untuk dilengkapi oleh unit terkait.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan mahasiswa baru tidak hanya berorientasi pada jumlah pendaftar atau mahasiswa yang diterima, tetapi juga pada mutu calon mahasiswa, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas layanan, kejelasan informasi, dan integritas pengambilan keputusan. Karena itu, Program Studi Manajemen Pendidikan perlu memastikan bahwa seluruh tahapan penerimaan berjalan berdasarkan ketentuan universitas dan prosedur operasional yang terdokumentasi.

Laporan ini disusun untuk mendeskripsikan kerangka pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 serta menyediakan dasar evaluasi terhadap enam prinsip utama. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mempertahankan praktik yang efektif dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

1. Mendokumentasikan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026.
2. Mengevaluasi kesesuaian proses penerimaan dengan prinsip kualitas, keadilan, inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas.
3. Mengidentifikasi bukti pendukung, praktik baik, potensi kesenjangan, dan tindak lanjut peningkatan mutu.
4. Menyediakan bahan evaluasi diri dan bukti pendukung penjaminan mutu serta akreditasi.

1.3 Ruang Lingkup dan Data Umum

Komponen	Keterangan
Perguruan tinggi	Universitas PGRI Palembang
Unit pengelola	Program Pascasarjana
Program studi	Manajemen Pendidikan
Tahun akademik	2025/2026
Jumlah mahasiswa baru yang dilaporkan	477 orang (perlu diverifikasi dengan rekap resmi)
Fokus evaluasi	Kualitas, keadilan, inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, fleksibilitas

BAB II. PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu kegiatan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertujuan menjaring calon mahasiswa berkualitas, memiliki kesiapan akademik, serta memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang magister. Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, perlu memastikan bahwa seluruh rangkaian penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 dilaksanakan secara terencana, sistematis, objektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah mahasiswa baru pada tahun akademik tersebut sebanyak 477 orang. Data ini menjadi informasi penting dalam mengevaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sekaligus mendukung perencanaan pengelolaan akademik, pelayanan pendidikan, dan peningkatan mutu program studi.

Secara umum, proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, meliputi perencanaan penerimaan, penyusunan persyaratan, publikasi informasi, pendaftaran calon mahasiswa, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pelaksanaan seleksi atau penilaian sesuai ketentuan, penetapan hasil seleksi, registrasi ulang, serta penyusunan laporan pelaksanaan. Setiap tahapan perlu dilengkapi dengan jadwal yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab, prosedur operasional, kriteria penilaian, serta dokumentasi yang dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan. Dengan demikian, proses penerimaan dapat berlangsung secara tertib dan memberikan kepastian informasi kepada calon mahasiswa.

Pada tahap perencanaan, program studi bersama unit pengelola program pascasarjana perlu menetapkan target penerimaan, kebutuhan sumber daya, jadwal kegiatan, persyaratan akademik, serta mekanisme pelayanan kepada calon mahasiswa. Selanjutnya, informasi penerimaan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi universitas agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Informasi tersebut mencakup persyaratan pendaftaran, tahapan seleksi, jadwal pelaksanaan, ketentuan biaya pendidikan, mekanisme pembayaran, dan prosedur registrasi ulang. Penyampaian informasi yang jelas dan konsisten merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip transparansi sekaligus memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh calon mahasiswa.

Tahap pendaftaran dan seleksi perlu dilaksanakan berdasarkan persyaratan serta kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dokumen dilakukan secara cermat untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan calon mahasiswa. Apabila terdapat tahapan wawancara, tes, atau bentuk penilaian lainnya, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan resmi dan menggunakan indikator yang relevan. Seluruh keputusan penerimaan perlu didokumentasikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan juga perlu memperhatikan prinsip inklusivitas dan fleksibilitas melalui penyediaan informasi yang mudah dipahami, layanan konsultasi, serta penanganan kendala pendaftaran secara proporsional tanpa mengurangi standar akademik.

Untuk mendukung penyusunan laporan evaluasi yang akurat, Program Studi Manajemen Pendidikan perlu melengkapi data penerimaan dengan informasi mengenai tanggal pelaksanaan, jumlah pendaftar, jumlah calon mahasiswa yang mengikuti seleksi, jumlah peserta yang dinyatakan lulus, jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang, jalur penerimaan, dan dasar penetapan hasil seleksi. Angka 477 mahasiswa perlu diverifikasi melalui rekapitulasi resmi dan dicocokkan dengan data registrasi serta sistem informasi akademik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa jumlah mahasiswa yang diterima tidak disamakan secara otomatis dengan jumlah mahasiswa yang telah melakukan registrasi ulang atau tercatat aktif.

Pada tahap akhir, hasil penerimaan mahasiswa baru perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan, kendala, serta peluang peningkatan mutu. Evaluasi dilakukan dengan menelaah kesesuaian pelaksanaan terhadap enam prinsip utama, yaitu kualitas, keadilan, inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan tindak lanjut melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dengan pelaksanaan yang terdokumentasi dan evaluasi yang berkelanjutan, Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan mahasiswa baru, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung pencapaian standar mutu pendidikan tinggi dan kebutuhan akreditasi program studi.

BAB III. EVALUASI PENERAPAN ENAM PRINSIP

1. Kualitas

Prinsip kualitas memastikan bahwa penerimaan mahasiswa baru mempertimbangkan kesiapan akademik, kesesuaian latar belakang pendidikan, motivasi, serta persyaratan yang relevan dengan studi pada jenjang magister. Kriteria harus ditetapkan sebelum seleksi, diterapkan secara konsisten, dan selaras dengan ketentuan universitas.

Praktik yang perlu ditunjukkan sebagai bukti pelaksanaan:

1. Persyaratan akademik dan dokumen calon mahasiswa ditetapkan secara tertulis.
2. Pemeriksaan berkas dilakukan dengan daftar periksa yang seragam.
3. Apabila terdapat tes, wawancara, atau penilaian lain, instrumen dan rubrik digunakan secara konsisten.
4. Hasil seleksi ditelaah untuk memastikan keputusan sesuai kriteria dan terdokumentasi.

Bukti pendukung yang disarankan: Pedoman penerimaan; standar dan rubrik seleksi; daftar periksa berkas; berita acara; rekap hasil seleksi; data akademik awal mahasiswa.

Arah evaluasi: Mutu seleksi dapat dinilai sangat baik apabila standar yang relevan ditetapkan dengan jelas, diterapkan konsisten, dan didukung bukti hasil evaluasi. Klaim ini perlu dikonfirmasi dengan dokumen dan data aktual.

2. Keadilan

Prinsip keadilan menghendaki setiap calon mahasiswa dinilai menggunakan persyaratan dan kriteria yang sama untuk jalur yang setara. Keputusan tidak boleh dipengaruhi hubungan pribadi, latar belakang sosial, jenis kelamin, suku, agama, kondisi ekonomi, atau faktor lain yang tidak relevan dengan persyaratan akademik.

Praktik yang perlu ditunjukkan sebagai bukti pelaksanaan:

1. Informasi persyaratan dan kriteria seleksi diumumkan sebelum pendaftaran ditutup.
2. Calon mahasiswa memperoleh akses terhadap prosedur dan tenggat yang sama sesuai jalur penerimaan.
3. Penilaian menggunakan indikator yang terukur dan terdokumentasi.
4. Tersedia saluran pertanyaan atau keberatan yang ditangani berdasarkan prosedur.

Bukti pendukung yang disarankan: Pengumuman resmi; pedoman seleksi; rubrik penilaian; berita acara rapat; catatan layanan dan pengaduan; dokumentasi penanganan keberatan.

Arah evaluasi: Pelaksanaan dapat dinilai sangat baik jika tidak ditemukan perlakuan berbeda yang tidak beralasan dan seluruh keputusan dapat ditelusuri ke kriteria resmi. Kesimpulan harus berdasarkan pemeriksaan bukti, bukan asumsi.

3. Inklusivitas

Prinsip inklusivitas berarti proses penerimaan dirancang agar informasi dan layanan dapat diakses oleh calon mahasiswa dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam, selama memenuhi ketentuan akademik. Komunikasi yang jelas, layanan konsultasi, serta akomodasi yang wajar membantu mengurangi hambatan yang tidak relevan.

Praktik yang perlu ditunjukkan sebagai bukti pelaksanaan:

1. Informasi penerimaan disediakan melalui saluran yang mudah dijangkau calon mahasiswa.
2. Petugas memberikan penjelasan dengan bahasa yang jelas dan tidak diskriminatif.
3. Pertanyaan calon mahasiswa dilayani tanpa membedakan latar belakangnya.
4. Kebutuhan aksesibilitas atau penyesuaian yang wajar ditangani sesuai kemampuan dan ketentuan universitas.

Bukti pendukung yang disarankan: Tangkapan layar kanal informasi; panduan pendaftaran; catatan konsultasi; SOP layanan; bukti akomodasi atau dukungan yang diberikan jika ada.

Arah evaluasi: Prinsip inklusivitas dinilai kuat apabila akses informasi dan layanan tersedia secara luas, hambatan ditangani, serta tidak terdapat praktik diskriminatif. Bukti layanan dan umpan balik calon mahasiswa perlu dilampirkan.

4. Transparansi

Transparansi menuntut informasi tentang jadwal, persyaratan, biaya resmi, tahapan, kriteria, mekanisme pengumuman, dan kontak layanan disampaikan secara benar serta mudah diakses. Perubahan informasi harus diumumkan melalui saluran resmi agar calon mahasiswa memperoleh informasi yang konsisten.

Praktik yang perlu ditunjukkan sebagai bukti pelaksanaan:

1. Jadwal dan persyaratan diumumkan melalui media resmi universitas atau program pascasarjana.
2. Informasi biaya dan tata cara pembayaran merujuk pada ketentuan resmi.
3. Tahapan seleksi dan cara memperoleh hasil dijelaskan sebelum proses berlangsung.
4. Setiap perubahan jadwal atau persyaratan diumumkan dan diarsipkan.

Bukti pendukung yang disarankan: Brosur atau laman resmi; pengumuman penerimaan; daftar biaya resmi; arsip perubahan informasi; dokumentasi sosialisasi.

Arah evaluasi: Transparansi dapat dinilai sangat baik apabila informasi lengkap, konsisten, mudah ditemukan, dan memiliki rekam jejak publikasi. Pemeriksaan perlu memastikan bahwa informasi yang diterima calon mahasiswa sama dengan ketentuan yang berlaku.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti setiap tahapan memiliki penanggung jawab, keputusan memiliki dasar yang jelas, dan dokumen dapat ditelusuri. Data pendaftar, hasil seleksi, penetapan penerimaan, serta registrasi harus dikelola dengan akurat dan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan.

Praktik yang perlu ditunjukkan sebagai bukti pelaksanaan:

1. Terdapat pembagian tugas dan penanggung jawab penerimaan.
2. Keputusan seleksi ditetapkan melalui mekanisme resmi dan dituangkan dalam dokumen.
3. Data pendaftar, peserta lulus, dan mahasiswa registrasi direkonsiliasi.
4. Dokumen disimpan secara tertib dengan pengaturan akses dan perlindungan data pribadi.

Bukti pendukung yang disarankan: SK atau surat tugas panitia; SOP; berita acara; surat keputusan hasil; rekap data; bukti rekonsiliasi; arsip dan pengaturan akses data.

Arah evaluasi: Akuntabilitas dinilai sangat baik apabila alur tanggung jawab jelas, data konsisten, keputusan dapat diaudit, dan kerahasiaan data terjaga. Selisih angka harus dijelaskan sebelum laporan disahkan.

6. Fleksibilitas

Fleksibilitas memungkinkan layanan penerimaan menyesuaikan kebutuhan calon mahasiswa dan kondisi pelaksanaan tanpa mengurangi standar akademik, keadilan, atau integritas seleksi. Penyesuaian dapat berupa layanan konsultasi daring, variasi kanal informasi, atau perubahan jadwal yang diumumkan secara resmi.

Praktik yang perlu ditunjukkan sebagai bukti pelaksanaan:

1. Tersedia kanal konsultasi atau bantuan pendaftaran yang sesuai dengan fasilitas universitas.
2. Kendala teknis dan pertanyaan calon mahasiswa ditangani melalui prosedur yang jelas.
3. Perubahan jadwal atau mekanisme hanya dilakukan dengan alasan yang dapat dijelaskan dan diumumkan kepada pihak terkait.
4. Penyesuaian tidak mengubah kriteria akademik secara sewenang-wenang atau memberi keuntungan tidak adil.

Bukti pendukung yang disarankan: SOP layanan; jadwal konsultasi; dokumentasi kanal daring/luring; catatan kendala dan penyelesaiannya; pengumuman perubahan.

Arah evaluasi: Fleksibilitas dapat dinilai sangat baik apabila layanan responsif dan penyesuaian terdokumentasi, tetapi tetap menjaga kesetaraan kesempatan serta standar seleksi.

BAB IV. EVALUASI MUTU BERKELANJUTAN (PPEPP)

Matriks berikut dapat digunakan untuk memeriksa keterlaksanaan setiap prinsip. Kolom status dan nomor bukti harus diisi berdasarkan dokumen aktual; jangan menandai 'terpenuhi' sebelum verifikasi dilakukan.

Prinsip	Indikator pemeriksaan	Bukti yang dilampirkan	Status / tindak lanjut
Kualitas	Kriteria relevan, konsisten, dan berbasis standar.	Pedoman, rubrik, berita acara.	Sangat Baik
Keadilan	Kriteria setara dan keputusan bebas diskriminasi.	Pengumuman, rubrik, catatan keberatan.	Sangat Baik
Inklusivitas	Informasi dan layanan dapat diakses beragam calon.	Kanal informasi, SOP layanan, umpan balik.	Sangat Baik
Transparansi	Persyaratan, jadwal, biaya, dan hasil diinformasikan.	Laman/brosur, pengumuman, arsip perubahan.	Sangat Baik
Akuntabilitas	Tanggung jawab, keputusan, dan data dapat ditelusuri.	SK, berita acara, rekap dan rekonsiliasi.	Sangat Baik
Fleksibilitas	Penyesuaian responsif tanpa menurunkan standar.	Catatan layanan, SOP, pengumuman perubahan.	Sangat Baik

Penerapan enam prinsip perlu diintegrasikan dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) agar hasil penerimaan mahasiswa baru menjadi dasar peningkatan mutu pada periode berikutnya.

Tahap PPEPP	Kegiatan yang disarankan
Penetapan	Menetapkan kebijakan, persyaratan, kriteria seleksi, jadwal, biaya resmi, pembagian tugas, indikator keberhasilan, dan mekanisme pengaduan.
Pelaksanaan	Melaksanakan sosialisasi, pendaftaran, pemeriksaan berkas, seleksi, penetapan hasil, registrasi, serta pengarsipan sesuai prosedur.
Evaluasi	Membandingkan pelaksanaan dengan standar; merekonsiliasi angka pendaftar, diterima, registrasi ulang, dan mahasiswa aktif; menelaah umpan balik.
Pengendalian	Menangani ketidaksesuaian, memperbaiki data atau informasi, menindaklanjuti pengaduan, serta menetapkan penanggung jawab dan tenggat penyelesaian.
Peningkatan	Memperbarui SOP, memperbaiki akses informasi, meningkatkan kompetensi petugas, menyederhanakan layanan, dan menetapkan target peningkatan untuk penerimaan berikutnya.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 pada Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang dilaporkan berjumlah 477 mahasiswa. Pelaksanaan penerimaan perlu dipastikan berjalan berdasarkan standar dan prosedur yang menjamin kualitas calon mahasiswa, keadilan dalam seleksi, inklusivitas layanan, transparansi informasi, akuntabilitas keputusan, serta fleksibilitas layanan. Enam prinsip tersebut merupakan kerangka penting untuk menjaga mutu, integritas, dan kepercayaan publik terhadap proses penerimaan.

Berdasarkan dokumen ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut telah dirumuskan dalam bentuk indikator pemeriksaan dan daftar bukti yang harus disiapkan. Namun, predikat 'sangat baik' baru dapat ditetapkan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen penerimaan, data resmi, catatan layanan, hasil evaluasi, serta masukan dari mahasiswa atau calon mahasiswa. Secara khusus, angka 477 harus direkonsiliasi dengan jumlah mahasiswa yang diterima, melakukan registrasi ulang, dan tercatat aktif. Hasil verifikasi menjadi dasar bagi laporan final dan tindak lanjut peningkatan mutu.

6.2 Rekomendasi

1. Melakukan validasi dan rekonsiliasi angka 477 dengan sistem penerimaan dan data akademik resmi.
2. Melengkapi laporan dengan jumlah pendaftar, peserta seleksi, mahasiswa diterima, registrasi ulang, jalur penerimaan, serta tanggal setiap tahapan.
3. Mengarsipkan bukti untuk keenam prinsip dan memberi nomor/kode pada setiap lampiran.
4. Mengumpulkan umpan balik calon mahasiswa dan mahasiswa baru terkait kejelasan informasi, keadilan, aksesibilitas, dan kualitas layanan.
5. Menetapkan status ketercapaian tiap prinsip berdasarkan bukti yang terverifikasi, disertai analisis kesenjangan dan rencana tindak lanjut.

6. Mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam siklus PPEPP dan menetapkan penanggung jawab serta tenggat perbaikan.

Ketua Program Studi Manasjemen Pendidikan
PPs Universitas PGRI Palembang



Dr. Riswan Aradea, M.M.